



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 100.3.1.2/ **2** /KEP-DPRD/413.050/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 100.3.1.2/13/KEP-DPRD/413.050/2025 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 100.1.3.2/13/KEP-DPRD/413.050/2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026;
 - b. sehubungan dengan Hasil Asistensi dan Supervisi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur terhadap Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 tanggal 10 Desember 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 24 Februari 2026, Nomor 100.3.2/89/413.013/2026 Perihal Usulan Penambahan Judul Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026, sehingga perlu adanya perubahan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : 1. Mengganti 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang semula berjudul Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan Dasar menjadi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Serta Anti Korupsi; dan
2. Menambahkan 1 (satu) judul Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan

Judul-judul tersebut masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA...

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,



MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Bupati Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.
-

LAMPIRAN...

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
 NOMOR : 100.3.1.2/ 2 /KEP-DPRD/413.050/2025
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 LAMONGAN NOMOR 100.3.1.2/13/KEP-
 DPRD/413.050/2025 TENTANG PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026

NO.	JUDUL PERATURAN DAERAH	PENJELASAN/NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN DISIAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Serta Anti Korupsi	DPRD	2026
2.	Perlindungan Peternak di Lamongan	DPRD	2026
3.	Tata Niaga Tembakau untuk Perlindungan Petani	DPRD	2026
4.	Pembudidaya Ikan	DPRD	2026
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Daerah	2026
6.	Perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Daerah	2026
7.	APBD Tahun Anggaran 2027	Pemerintah Daerah	2026
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	2026
9.	Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum	Pemerintah Daerah	2026
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan	Pemerintah Daerah	2026

1	2	3	4
11.	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan	Pemerintah Daerah	2026
12.	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan	Pemerintah Daerah	2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,


MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI

